

I. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk hidup ciptaan ALLAH SWT yang paling sempurna, manusia yang normal memiliki daya pikir, kemampuan otak dan kemampuan intelektual. Meskipun kemampuan intelektual tidak sama. Kemampuan intelektual manusia dapat dibentuk dan ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan, kemampuan intelektual manusia dibidang tertentu dapat menghasilkan sesuatu. Sesuatu tersebut disebut karya atau temuan (invensi). Karya intelektual tersebut terdapat di berbagai bidang, contohnya ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, sastra dan lain sebagainya.

Hasil karya tidak muncul dengan tiba-tiba, tetapi hasil kerja intelektual manusia, misalnya logo atau merek, pencipta merek atau logo berkerja keras dan berfikir menggunakan intelektualnya agar menghasilkan suatu logo atau merek. Hasil karya itu merupakan jelmaan dari proses berpikir yang tidak tampak. Proses berpikir dan hasil karyanya sebagai dasar pemberian dan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual (HKI).

Keberadaan HKI merupakan permasalahan yang terus berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi baik di dalam lingkup regional di masing-masing negara maupun secara global di dunia ini. Tujuan sesungguhnya dari HKI adalah memberi perlindungan bagi seseorang atau perusahaan-perusahaan pemilik HKI terhadap pihak-pihak pesaing yang ingin bersaing dengan cara-cara yang tidak baik atau merugikan pihak pemilik HKI.

Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek semakin berkembang pesat setelah banyak orang yang melakukan peniruan. Terlebih pula setelah dunia perdagangan semakin maju serta alat transportasi yang semakin baik, juga dengan dilakukannya promosi maka wilayah pemasaran barang pun menjadi lebih luas lagi. Keadaan seperti itu menambah pentingnya merek, yaitu untuk membedakan asal usul barang dan kualitasnya, juga menghindarkan peniruan. Pada gilirannya perluasan pasar seperti itu pun memerlukan penyesuaian dalam system perlindungan hukum terhadap merek yang digunakan pada produk yang diperdagangkan.

Pertama kali Indonesia mengundangkan Undang-Undang tentang Merek yang dilakukan pemerintah setelah kemerdekaan Indonesia yaitu Undang-Undang nomor 21 tahun 1961 tentang merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dan sampai saat ini pengaturan tentang Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Untuk selanjutnya disebut UU Merek 2016). Penetapan Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 ditetapkan berdasarkan hasil penyempurnaan dari sistem pendaftaran merek yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa "suatu permohonan pendaftaran merek yang dapat ditolak yaitu jika merek tersebut bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, tanda-tanda yang tidak memiliki suatu pembeda, dan memiliki persamaan pada pokoknya.

Suatu Merek dan Indikasi Geografis mendapat perlindungan hukum, apabila merek dan Indikasi Geografis tersebut telah didaftar oleh Menteri Hukum dan HAM (terdaftar di Dirjen HaKI). Apabila Merek dan Indikasi Geografis telah terdaftar maka mendapat perlindungan hukum, baik secara perdata maupun pidana. Tindak pidana yang dirumuskan dalam Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis pada dasarnya adalah suatu perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum mengenai kepemilikan dan penggunaan Merek dan Indikasi Geografis oleh pemiliknya atau pemegang Hak Merek dan Indikasi Geografis.

Pendaftaran merek yang dilandasi oleh itikad tidak baik, dapat diajukan upaya hukum berupa gugatan pembatalan merek melalui Pengadilan Niaga. Putusan pengadilan Niaga yang

memutuskan untuk mengabulkan gugatan pembatalan merek akan ditindaklanjuti dengan pembatalan merek oleh "Direktorat Jenderal HKI" dengan cara mencoret daftar merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan diberikan catatan mengenai alasan-alasan dan tanggal pembatalannya dan memberitahukannya secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya.

Penelitian saya kali ini ingin membahas kasus pembatalan merek yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus pembatalan Merek "GSP", yaitu Penggugat selaku Pemilik merek "GS" mengajukan gugatan Pembatalan Merek "GSP" yang didaftarkan dalam satu nomor pendaftaran oleh Tergugat. Mengapa kasus ini menarik bagi saya, karena menurut saya kasus ini dilihat dari nama mereknya sangat mirip dan pemilik merek GS adalah nama merek yang sangat terkenal di Indonesia dengan kualitas dan eksistensi yang sudah cukup lama ada di Indonesia sampai dengan hari ini.

Pada putusan pengadilan Niaga gugatan Penggugat ditolak dan pada putusan Mahkamah Agung, gugatan penggugat dikabulkan, Majelis Hakim memberikan putusan membatalkan pendaftaran merek "GSP". Perbedaan pandangan majelis hakim pada putusan pengadilan tersebut akan dikaji lebih dalam dalam skripsi ini.

Penyelesaian sengketa merek "GSP" yang terjadi di Mahkamah Agung menjadi objek penulisan ini dimana pertimbangan – pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa merek "GSP" akan diteliti dan dianalisa dalam skripsi ini. Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap pemegang hak dagang merek terkenal di Indonesia
2. Bagaimanakah kedudukan prinsip Pendaftaran Merek dengan Itikad Tidak Baik dalam Sengketa Merek GS vs GSP